



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/02 /DPRD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa dengan telah diterimanya surat dari Bupati Cianjur Nomor 900/1604/Pemb, tanggal 19 Maret 2018, perihal Pembahasan LKPJ Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 April 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu menindaklanjuti melalui pembahasan secara internal sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 April 2018.
 2. Surat dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Cianjur, perihal Penugasan dalam Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang bertugas membantu Pimpinan DPRD untuk mengkaji, meneliti, dan menelaah materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus DPRD setelah terbentuk.

KEDUA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada diktum Kesatu, mulai melaksanakan tugas dari tanggal 9 s.d. 16 April 2018 dan melaporkan hasil pembahasan, penelaahan, penelitian, dan pengkajiannya kepada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- KETIGA : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 6 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2017**

NOMOR : 172.2/02/DPRD/2018

TANGGAL : 6 April 2018

NO.	NAMA	FRAKSI
1	ENDI CAHYADI	PARTAI DEMOKRAT
2	MUHAMMAD HERRY W., SE., M.Si.	PARTAI DEMOKRAT
3	H. USEP SETIAWAN, SH., MH.	PARTAI DEMOKRAT
4	MUHAMMAD RIKSA I. P., SE.	PARTAI DEMOKRAT
5	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	ASEP IWAN GUSNIARDI	PARTAI GOLONGAN KARYA
7	DEDIH SUGIANTO	PARTAI GOLONGAN KARYA
8	DADANG SUTARMO, SH.	PDI PERJUANGAN
9	YEDI RISWANDI, S.IP.	PDI PERJUANGAN
10	INDRA YULIANA MULYA, SE.	PDI PERJUANGAN
11	TAVIP DARMAWAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
12	YOYOY BADRU	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
13	Drs. H. ACENG ROMDON	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
14	H. TEGUH AGUNG NM, S.Si.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15	drh. BARUNA F. W.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16	DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
17	DEDE BADRI, S.Ag., MM.Pd.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
18	TIKA LATIFAH, S.Sos.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
19	ENCE DENI NURYADI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 6 April 2018

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**


YADI MULYADI